



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/304 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
  2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
  3. Pedoman Rekrutmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tingkat kecamatan;
  2. Mengembangkan jejaring dan koordinasi Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dengan instansi terkait dan pihak terkait (*stake holders*) di Tingkat kecamatan; dan

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan, khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Koordinator Rp. 500.000,- /bulan
  2. Anggota @Rp. 400.000,-/bulan
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/9.1/IV.06/HK/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertuang pada DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 13 *februari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth ;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/304 /IV.06/ HK/2024  
TANGGAL : 13 Februari 2024

DAFTAR TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN (TKSK)  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	David Riono	TKSK Way Panji	Koordinator
2	Ajeng Fani Saraswati	TKSK Palas	Anggota
3	Rasito	TKSK Way Sulan	Anggota
4	Dedi Nurhadi	TKSK Ketapang	Anggota
5	Asep Deby Mulyanto	TKSK Sragi	Anggota
6	Hidayatulloh	TKSK Candipuro	Anggota
7	Isdy Mulia Julkarmen	TKSK Jati Agung	Anggota
8	Sayahdin	TKSK Penengahan	Anggota
9	Syahriandi	TKSK Sidomulyo	Anggota
10	Agus Supriadi	TKSK Bakauheni	Anggota
11	Zulkarnain	TKSK Rajabasa	Anggota
12	Ahmad Syafarudin	TKSK Kalianda	Anggota
13	Fauzi Efendi	TKSK Merbau Mataram	Anggota
14	Saifulloh	TKSK Natar	Anggota
15	Santosa	TKSK Tanjung Bintang	Anggota
16	Alex Sander	TKSK Tanjung Sari	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO